

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

*M. Sastrapratedja**

Gurubesar Filsafat STF Driyarkara
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pengertian “Ketahanan Nasional” tentu sudah dibakukan oleh LEMHANAS. Tetapi pengertian itu dapat dikembangkan selaras dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

Akhir-akhir ini banyak didiskusikan pertanyaan mengenai apakah Indonesia akan menjadi negara yang “gagal”? Bagaimanakah hal ini kalau dikaitkan dengan ketahanan nasional kita? Bagaimanakah membangaun ketahanan nasional, supaya dapat mencegah kegagalan negara dalam berbagai aspeknya?

Pada tahun 1994, pemerintah Amerika Serikat mendirikan dan membiayai suatu “State Failure Task Force”, suatu panel yang terdiri dari ilmuwan-ilmuwan sosial, ahli-ahli dalam koleksi data dan konsultan dalam metode statistik. The Failure Task Force mengembangkan suatu model prediksi negara gagal dengan menggunakan data dari 1955 sampai tahun 1999. Ada 136 negara gagal antara tahun 1955 dan 1999 di antara 195 negara..

Indikator utama: Kesejahteraan politik (political goods)

Salah satu indikator terpenting dari kegagalan negara adalah ketidakmampuannya memberikan kesejahteraan politik (*political goods*) kepada warganya. Robert I. Rotberg dalam tulisannya “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators,” (Rotberg, 1-25) mengatakan: “Negara-bangsa gagal, karena dilanda oleh kekerasan internal dan tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan politik yang positif kepada warganya. Pemerintahannya kehilangan legitimasi dan hakekat negara-bangsa itu sendiri menjadi tidak-legitim di mata dan hati semakin majemuknya warganegara.” (Rotberg, p.1)

Dibedakan empat macam negara: negara : (1) negara yang stabil, atau kuat; (2) negara yang lemah; (3) negara yang sedang gagal; (4) negara yang gagal; (5) negara yang ambruk (collapsed). (Howard, 13). Kelemahan, yang merupakan menurunnya kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan politik kepada warganya dapat menggelicirkan negara kepada kegagalan. Maka harus dirancang suatu metode untuk menghambat kegagalan. Jadi kondisi negara dibedakan menurut kinerjanya dalam memberikan secara efektif kesejahteraan politik, yang dimengerti secara luas. Kesejahteraan politik atau *political goods* adalah tuntutan-tuntutan warganegara. Yang pertama adalah jaminan keamanan dan rasa aman. yang akan melahirkan kesejahteraan lainnya. Tugas negara sejak awal berdirinya adalah melindungi warganya dari berbagai ancaman, mencegah kejahatan dan berbagai bahaya lainnya, seperti invasi dari luar, hilangnya suatu daerah; menyediakan mekanisme-mekanisme untuk penyelesaian konflik.

Kesejahteraan politik penting lainnya adalah memungkinkan warganegara untuk berpartisipasi secara bebas, terbuka dan penuh dalam politik dan proses politik. Hal ini mencakup pula hak untuk

berkopenesi dalam menduduki jabatan; ditaatinya institusi legislatif dan yudikatif; toleransi terhadap perbedaan. Singkat kata kesejahteraan politik terdiri atas *hak-hak sipil dan hak-hak asasi*.

Termasuk dalam kesejahteraan politik adalah jaminan kesehatan (dalam berbagai tingkat dan biaya), pengetahuan, pendidikan, penyediaan infrastruktur. Penting pula adalah kemajuan *civil society* Tentu saja juga ukuran yang cerara internasional telah disepakati, GDP per capita, Human Development Index, Transparency International's Corruption Perception Index

Indonesia: Erosi Kemampuan Negara

Indonesia bukan termasuk negara yang sedang gagal, apalagi gagal, tetapi kapasitas negara dalam memberikan kesejahteraan politik menurun, khususnya kapasitas negara dalam memberikan jaminan keamanan dan rasa aman dan kesejahteraan ekonomi. Yang dimasalahkan akhir-akhir ini adalah "gagalnya negara" dalam memberikan perlindungan atas warganegara, terutama minoritas untuk "memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (UUD 1945 pasal 29,2). Dalam kaitan ini juga terjadi pembiaran Perda-Perda yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Apabila kekuatan negara diukur dari kemampuannya untuk memberikan *political goods* kepada warganegara, maka membangun ketahanan nasional adalah membangun kapasitas negara sehingga dapat memberikan *political goods*, seperti diuraikan di atas atau secara negatif menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga negara tidak menjadi "lemah" apalagi "gagal". Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada tingkat individual dan pada tingkat sosial-politik akan dapat memperkuat kapasitas individu dan negara.

Pancasila Sebagai Prinsip Politik dan Moral

Kalau kita melihat kembali peristiwa "Lahirnya Pancasila", kita menjumpai suatu diskursus politik dan moral, untuk menjawab pertanyaan Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, KRT Radjiman Wediodiningrat, "Negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?". Pertanyaan itu dijawab oleh Soekarno, "Paduka tuan Ketua minta dasar, minta *philosophische grondslag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu 'Weltanschauung', di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu." Dasar disini adalah prinsip-prinsip fundamental, yang memberi arah pada pembentukan corak negara dan bangsa, institusi-institusi yang terkait dengan itu, termasuk perangkat hukumnya, yaitu Konstitusi dan peraturan perundangan lainnya.

Jelaslah bahwa dalam diskursus mengenai Pancasila, prinsip-prinsip politik memuat dimensi moral. Dengan lain perkataan tindakan politik, yaitu aktivitas membangun bangsa dan negara memuat kewajiban dan tanggung jawab etis. UUD 1945 dan amandemen yang mungkin dilakukan mendapatkan legitimasinya, apabila konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila harus menjadi acuan. Dalam hal ini harus dilakukan proses hermeneutik yang memadukan perspektif masa lalu, yaitu pemahaman sebagaimana Pancasila waktu itu dicetuskan dan perspektif masa kini dengan segala tantangannya di masa sekarang.. Maka saya akan berusaha untuk menarik beberapa makna dan gagasan dari masing-masing Sila.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa Soekarno bermaksud, *pertama* menggalang persatuan semua pemeluk agama untuk membangun Indonesia Merdeka; *kedua*, sebagai jalan kompromi antara pihak yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan mereka

- yang menghendaki kebangsaan sebagai dasar negara dan tidak ada ada satupun agamapun yang mendapat privilegi; *ketiga*, negara mengakui keberadaan agama-agama di Indonesia.
- 2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu juga merupakan pengakuan atas hak kebebasan beragama. Setiap warganegara ber-HAK untuk menganut agama dan keyakinannya sendiri, tetapi tidak berarti WAJIB beragama. Yang menjadi kewajiban dalam hal ini adalah saling menghormati dan bersikap toleran. Negara wajib melindungi keberadaan dan kebebasan untuk beragama dan menciptakan kondisi agar hak kebebasan itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama.
 - 3) Perbedaan agama dan negara menjadi penting agar agama tidak diperalat negara dan sebaliknya agar negara tidak diperalat agama. Maka legitimasi negara bukan “legitimasi religius”. Negara-kebangsaan sebagai produk dari modernitas didasarkan pada prinsip-prinsip politik modern: kedaulatan rakyat, partisipasi, akuntabilitas, kontrol sosial, toleransi terhadap keragaman, persamaan kewarganegaraan dan pembatasan ruang politik. Politik dan tindakan negara harus terbatas dalam arti tidak memasuki wilayah civil society, termasuk agama. Tentu saja ada ruang yang saling bersinggungan, disitu negara harus mencegah terjadinya konflik.
 - 4) Identitas orang dan kelompok masyarakat bersifat majemuk. Manakala identitas agama menjadi paling menonjol dan menelan semua identitas lainnya, termasuk identitas sebagai bangsa, maka komunitas agama menjadi “komunal”. Kendati ada banyak akar sosial dari komunalisme, tetapi agama merupakan faktor penting dalam komunalisme. Disini agama dapat menjadi sumber konflik yang disertai kekerasan.
 - 5) **Dampak pada Ketahanan Nasional:** pengamalan pada tataran individual, lebih-lebih pengamalan nilai toleransi dan apresiasi terhadap keberagaman agama dan pengamalan sila pertama pada tataran sosial-politik oleh negara dan masyarakat dalam bentuk perlindungan terhadap “kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” (UUD, pasal 29 ,2) berarti memperkuat ketahanan nasional. Ini juga merupakan indikator kemampuan negara dalam menyediakan salah satu kesejahteraan politik (*political goods*) kepada warganya.

Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Dalam “Lahirnya Pancasila” prinsip ini disebut “internasionalisme”, yang sekarang dapat dikatakan “ethical cosmopolitanism”, yang mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama; setiap manusia memiliki “human dignity”.
- 2) Ikatan antar masyarakat Indonesia atas dasar kebangsaan, tidak menghapus ikatan manusia Indonesia dengan sesama manusia, sebagai manusia. Ada dua kriteria dalam sila Kemanusiaan itu. *Pertama*, adalah persamaan, equality: setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia, sesuai derajatnya sebagai subjek yang dapat berpikir dan menentukan-diri dengan bebas. Kriteria kedua adalah beradab, yang dapat diartikan berperilaku luhur, yaitu berlandaskan norma-norma moral.
- 3) Dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu., maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan , karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Prinsip ini menjadi dasar untuk menentukan sikap terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan: penjajahan, apartheid, rasialisme, diskriminasi, penyiksaan dan lain-lain.
- 4) Sila kemanusiaan dijabarkan lebih detail dalam pasal-pasal yang menegaskan Hak-Hak Asasi Manusia.
- 5) Dalam konteks globalisasi prinsip tersebut menjadi penting. Identitas sebagai bangsa tidak menjadi segala-galanya. Terjadi relativisasi berbagai identitas-diri serbagai bangsa. Manusia dapat memiliki identitas lain (agama, ideologi, organisasi), selain identitas sebagai bangsa.

- 6) **Dampak pada Ketahanan Nasional:** sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi prinsip “pemberadaban” dan “keadaban”, yang menjamin “just, humane or civilized behaviour”. Pelaksanaan sila ini akan memberikan “wajah manusiawi” pada masyarakat Indonesia. Pemberlakuan secara kurang manusiawi kepada orang-orang kurang mampu, bertentangan dengan sila ini, karena “manusia bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk manusia” (Satjipta Rahardjo). Hukum dalam perspektif sila perikemanusiaan adalah untuk menjamin martabat manusia.

Prinsip Persatuan Indonesia

Prinsip ini dalam naskah Lahirnya Pancasila disebut Kebangsaan Indonesia. Beberapa hal dapat kita catat:

- 1) Fahaman kebangsaan atau nasionalisme yang dianut oleh Soekarno adalah “nasionalisme politis” dan bukan “nasionalisme kultural” atau “etnonasionalisme”. Dalam nasionalisme politik, bangsa merupakan komunitas yang diikat oleh “kewarganegaraan” yang sama, tanpa memandang perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama. Dengan lain perkataan dalam konsep nasionalisme politik terkandung “prinsip kesamaan” (*equality*), yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnik, bahasa dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi dan perwujudannya hak-haknya sebagai warga “negara kebangsaan”.
- 2) Etnonasionalisme dicirikan oleh homogenitas etnis, dimana identitas etnik dan identitas nasional tumpang tindih, seperti yang terjadi dengan bangsa dan negara Inggris dan Jerman.
- 3) Ernest Gellner mengatakan bahwa negara kebangsaan merupakan “atap politik” dan sumber makna yang kuat bagi identitas budaya modern. Budaya nasional ini dikonstruksikan melalui penyebaran bahasa nasional sebagai medium komunikasi, sistem pendidikan yang seragam dan berbagai medium komunikasi lainnya. Budaya nasional merupakan suatu diskursus, yaitu suatu cara mengkonstruksikan makna yang mempengaruhi dan mengorganisasikan tindakan dan konsepsi mengenai diri kita (Hall 1992: 292-3). Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas-diri sebagai bangsa.
- 4) **Dampak pada Ketahanan Nasional:** melaksanakan sila “Persatuan Indonesia” berarti membangun modal sosial yang didasari oleh saling kepercayaan. Lingkaran modal sosial harus semakin luas, sehingga mencakup keseluruhan bangsa Indonesia. Kalau lebih luas lagi mencakup bangsa manusia, sebagaimana dikehendaki dalam sila kedua (kosmopolitanisme). Pengamalan sila ini juga akan memperkuat ketahanan nasional, karena akan mencegah fragmentasi masyarakat Indonesia.

Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan.

Prinsip yang ketiga ini disebut sebagai prinsip demokrasi, yang dapat kita beri catatan sebagai berikut:

- 1) Ad tiga implikasi dari sistem demokrasi: *pertama*, negara dan rakyat tidak identik.; apabila negara dan rakyat diidentikkan akan terjadi totalitarianisme; ada jarak antara kehidupan pribadi dan kekuasaan negara; *kedua*, dikembangkannya sistem perwakilan; *ketiga* diandaikan adanya “checks and balances”.
- 2) Pembentukan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan demokratis menuntut berbagai perubahan budaya politik baru: perubahan dari birokrasi-aristokratik kepada birokrasi legal-rasional. Orientasi masyarakat yang vertikal berubah menjadi orientasi “horisontal” dan “egalitarian”.
- 3) Dalam sistem demokrasi konsep kewenangan berkorelasi konsep kebebasan. Demokrasi tidak menghapus kekuasaan, tetapi mengubah kekuasaan menjadi kewenangan (power menjadi authority). Untuk menghindari terjadinya kekuasaan mutlak, harus ada kekuatan

- penyeimbang (countervailing power). Demikian juga harus ada struktur-struktur mediasi antara negara dan masyarakat.
- 4) Dalam sistem demokrasi diusahakan agar ditempuh proses musyawarah dan tercapainya mufakat, agar keputusan memperoleh akseptasi seluas mungkin dan dihindari dikhotomi mayoritas-minoritas. Namun bila diperlukan dapat ditempuh pemungutan suara. Namun harus diingat bahwa ada batas-batas dalam penentuan suara oleh mayoritas, yaitu bahwa hak asasi manusia tidak dapat dilanggar dengan pemungutan suara.
 - 5) Demokrasi terkait dengan tiga nilai, yang disebut sebagai “nilai-nilai demokratis”. Nilai pertama adalah partisipasi: rakyat harus memerintah dirinya sendiri. Partisipasi politik diperlukan sebagai perwujudan kebebasan, yaitu agar rakyat sendiri mempengaruhi dan mengendalikan “nasib. Rakyat dengan suatu cara harus terlibat dalam pembuatan hukum. Mereka harus ambil bagian dalam pembuatan hukum mereka harus ambil bagian dalam pembentukan apa yang disebut Rousseau “kehendak umum”. Nilai kedua menyangkut kontrol oleh rakyat atau akuntabilitas. Sistem politik harus memiliki sarana, misalnya pemilihan umum, penggantian pejabat dll, untuk menjamin agar keputusan pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat. Nilai yang ketiga adalah kesamaan (equality). Rakyat harus dipandang sebagai warganegara yang sama, yang memiliki akal budi dan kehendak untuk menentukan kepentingannya dan bagaimana masyarakat harus ditata.
 - 6) **Dampak pada Ketahanan Nasional:** dalam kaitan dengan permasalahan “kegagalan negara”, kegagalan demokrasi, merupakan salah indikator. Karena melalui demokrasi lah berbagai “political goods” dapat diwujudkan, khususnya hak untuk berpartisipasi. Negara yang dapat menjamin keamanan dan pelaksanaan hak-hak untuk berpartisipasi akan menjadi lebih stabil, karena didukung oleh legitimasi yang lebih luas.

Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam pidato Lahirnya Pancasila, Soekarno mengatakan: “kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Inonesia merdeka...Maka prinsip kita harus: Mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, atau yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan....”. Beberapa catatan dapat kita kemukakan:

- 1) Keadilan sosial merupakan salah satu alasan mengapa manusia membentuk negara dan bersatu dalam kesatuan yang lebih besar, yaitu bangsa.. Keadilan sosial dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sebagai “keadilan distributif”; Paradigma distributif mendefinisikan keadilan sosial sebagai apa yang secara moral layak atas keuntungan sosial dan beban di antara anggota masyarakat. Yang terpenting di antaranya adalah kekayaan, pendapatan dan sumberdaya materiil lainnya Definisi “keadilan distributif” memasukkan juga hal-hal sosial –non materiil, seperti hak-hak, kesempatan, kekuasaan dan harga diri.” (Iris Marion Young, 1990:16).
- 2) Tetapi keadilan sosial tidak cukup, kalau hanya mengacu kepada distribusi. Yang juga harus diperhatikan adalah kondisi institusional yang diperlukan bagi perwujudan kemampuan individual dan komunikasi serta kerjasama kolektif. Termasuk dalam keadilan adalah prosedur pengambilan keputusan, pembagian kerja dan kebudayaan (Iris Marion Young, 1990:39).
- 3) Cara yang lebih efektif untuk mengetahui keadilan sosial dan merencanakan suatu tindakan adalah dengan melihat ketidakadilan dalam wujud penindasan struktural. Penindasan struktural melibatkan relasi antarkelompok, tetapi kelompok yang tertindas tidak selalu berkorelasi secara terlihat dengan kelompok yang menindas. Untuk memahami makna dan bekerjanya kekuasaan yang menindas dalam masyarakat modern, kita harus mengetahui model hubungan “penguasa” dan “yang dikuasai”. Kita harus menganalisis bekerjanya kekayaan dalam praktek liberal dan praktek yang kelihatannya “manusiawi”, seperti dalam pendidikan, administrasi birokrasi, produksi dan distribusi barang-barang, obat-obatan dan lain-lain. Tanpa disadari, praktek yang dilakukan sehari-hari memberikan andil dalam mempertahankan dan memproduksi penindasan. Ada lima wajah penindasan Iris Marion

- Young, 1990:39-65) yang menampakkan ketidakadilan; (1) eksploitasi; (2) marginalisasi; (3) ketidakberdayaan; (4) imperialisme budaya; (5) kekerasan.
- 4) Dalam mewujudkan keadilan sosial terdapat dua kecenderungan yang bertentangan: di satu sisi terdapat kecenderungan untuk membatasi peran negara, seperti misalnya dilakukan oleh aliran “kanan baru” (new right), disisi lain kekuatan sosial-demokrat menuntut agar negara lebih berperan dalam mereformasi masyarakat menuju keadilan dan pemerataan. Anthony Giddens yang mencoba mengatasi kedua tendensi ini mengatakan, bahwa sosial-demokrat harus mengatasi kerisauan dan ketakutannya terhadap pasar. Gagasan neo-liberal mengandaikan bahwa tidak diperlukan tanggung jawab terhadap konsekuensi sosial atas pengambilan keputusan yang didasarkan pada pasar. “Pasar dapat melahirkan komersialisme yang mengancam nilai-nilai kehidupan lainnya.” (A. Giddens, 2000:36). Diingat bahwa dari satu sisi pasar tidak selalu meningkatkan ketidaksamaan, tetapi kadangkala menjadi sarana mengatasi ketidaksamaan; disisi lain pemerintahan sosialis yang harus memajukan kebijakan egalitarian, harus pula mengakui bahwa negara dapat menumbuhkan ketidaksamaan dan juga akibat kontra-produktif pada kehidupan individual (A. Giddens, 2000: 32-33).
 - 5) Dengan lain perkataan liberalisme memberi prioritas kepada “hak” dari pada “kebaikan (the “right” over “the good”). Mereka berpandangan bahwa setiap individu memiliki konsepsi hidup yang baik dan untuk menghargai keanekaragaman moral ini, pertimbangan politik harus dibatasi pada menegakkan hak individu dan konsepsi tertentu mengenai kesejahteraan umum. Sebaliknya aliran yang dapat disebut “Aristotelian” memprioritas kesejahteraan umum di atas kepentingan individu tertentu. Seperti dikatakan oleh Q. Skinner, segi positif dari posisi klasik ini adalah “mengaitkan gagasan mengenai gagasan personal dengan pelayanan publik”. (Fidelma Ashe, 1999:169). Bila kita ingin menikmati kebebasan, sebagaimana kita harapkan dalam masyarakat politik, maka kita harus bertindak sebagai warganegara yang berkeutamaan, menempatkan kesejahteraan umum di atas tujuan individual atau kelompok. Demikianlah pandangan yang lebih berorientasi “Aristotelian” atau “republikan”
 - 6) **Dampak pada Ketahanan Nasional:** terwujudnya keadilan yang semakin merata akan memperkuat ketahanan suatu bangsa, karena kondisi yang adil akan memperkuat juga legitimasi negara di mata setiap warganegara. Raison d’etre dari negara terutama karena dalam hidup bernegara warganegara akan lebih mudah mewujudkan keadilan sosial.

Kita harus mewujudkan keadilan terus menerus dan setiap perwujudan keadilan harus didekonstruksikan untuk semakin mewujudkan keadilan, sementara keadilan sendiri tidak dapat didekonstruksikan. Kerap kali keadilan diwujudkan dalam hukum, tetapi hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, maka kerap kali hukum harus didekonstruksikan untuk mewujudkan keadilan (Derrida).

Apa yang kami uraikan di atas adalah usaha untuk menarik beberapa implikasi etis dan politis dalam masing-masing sila. Pancasila dapat dikatakan sebagai prinsip politik dan moral atau etis dalam membangun Indonesia Merdeka, tetapi sekaligus juga merupakan tujuan, yang harus diwujudkan. Maka juga merupakan nilai-nilai yang harus dijadikan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai sarana juridis formal dalam membentuk negara dan bangsa harus pula bersifat etis. Apa yang harus bersifat etis tidak hanya tujuan, tetapi juga sarana

Pancasila Sebagai Identitas-diri Bangsa

“Identitas-diri” pada jaman sekarang dimengerti sebagai suatu hasil konstruksi. Identitas-diri bersifat majemuk, suatu skema kognitif mengenai diri dan dunianya. Kita katakan bersifat majemuk karena kita memiliki identitas diri sebagai pribadi, sebagai anggota suatu keluarga,

marga atau suku, masyarakat dan yang kita bicarakan disini identitas diri sebagai bangsa. Identitas-diri dikonstruksikan, karena berkembang dalam interaksi dengan orang lain dan ditanamkan melalui sosialisasi.. Beberapa kategori personal-individu diterapkan pada kolektivitas, termasuk bangsa, misalnya kepribadian karakter/watak. Itu semua terintegrasi dalam apa yang disebut identitas-diri (*self-identity*). Pancasila merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk membangun atau mengkonstruksikan identitas-sebagai bangsa..

Charles Taylor menyebut manusia sebagai “self-interpreting animals” (Ch.Taylor, 1992:45). Manusia memiliki kemampuan untuk memberi makna kepada apa yang dilakukan dan dibuat. Ia mampu pula menafsirkan dirinya. Dengan evaluasi kualitatif itu proses alami kehidupan yang sebelumnya bersifat netral atau “indifferent” terhadap makna, menjadi bermakna. Demikian pula dalam kehidupan kolektif, yang tadinya hanya dilengkapi dengan skema kolektif, suku/marga/ras atau secara lebih umum masyarakat menjadi “warganegara” Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ada skema kognitif yang baru bagi anggapan dirinya. Untuk itu Bapa-Bapa Pendiri Republik telah menyediakan gambaran, model untuk diinternalisasi oleh masyarakat: suatu identitas-diri sebagai bangsa Indonesia.. Dengan mengadopsi identitas-diri baru itu seorang dibentuk keinginannya, komitmennya, perilakunya. Kita hidup dalam berbagai tataran identitas-diri atau jati-diri. Manusia harus mampu bagaimana dan kapan ia menggunakan . Apabila terjadi konflik maka akan terjadi gangguan psikis yang disebut skizofrenik.

Lalu apakah gambaran manusia Pancasila, atau identitas-diri bangsa Indonesia? Pancasila, selain sebagai dasar negara, ia memuat nilai-nilai dan gambaran manusia yang *toleran, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya, demokratis, adil*. Maka dapat kita katakan menemukan kembali identitas-diri-bangsa atau jati diri-bangsa adalah menemukan kembali aspek-aspek dari kemanusiaan kita. Mengapa kita perlu merefleksikan hal ini? Karena kita bisa lupa atau bahkan kehilangan aspek-aspek tertentu dari kemanusiaan kita sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Kita bisa kehilangan rasa empati terhadap sesama, lebih-lebih yang menderita, kehilangan sikap toleran terhadap yang berkeyakinan lain, kita bisa kehilangan apa yang disebut “sensibilities” atau kepekaan akan ketidakadilan. Kita bisa kehilangan watak kita yang menghargai kesantunan. Identitas-diri kita menentukan bagaimana sebagai bangsa Indonesia kita harus bertindak dan berlaku. Ada tuntutan moral dari masing-masing kita sebagai warganegara.

Apa relevansi identitas nasional atau identitas-diri sebagai bangsa ini dalam UUD 1945 dan amandemennya? UUD 1945 harus menjaga agar identitas sebagai bangsa dan hak-hak yang sama sebagai warganegara terlindungi sementara multikulturalisme dipertahankan..

Identitas-diri Bangsa dan Ingatan Kolektif.

Pada awal uraian ini kami memulai dengan memperlihatkan bahwa ada “politics of remembering” dan ada “politics of forgetting”. Kalau kita ingin mempertahankan diri identitas-diri bangsa dan semangat kebangsaan harus ada “ingatan” dan “pelupaan” John de Brewer mengatakan: “ingatan kolektif dimengerti sebagai ingatan kelompok, yang dihayati oleh suatu komunitas, yang membantu memperat ikatan komunitas. Bangsa memiliki ingatan kolektif sebagai bagian dari narasi kebangsaannya (John D. Brewer dalam Gerd Delanty and Krishnan Kumar, 2006: 369) Ingatan kolektif adalah gambaran atau representasi masa lampau yang membantu untuk mengkonstruksikan solidaritas sosial. Selanjutnya ia mendeskripsikan ingatan kolektif antara lain sebagai berikut:

- Ingatan menyediakan bagi individu dan bagi masyarakat proses menciptakan makna, memberi jalan memahami dunia dan serangkaian nilai dan kepercayaan mengenai dunia.

- Ingatan membantu mengkonstruksikan identitas kolektif dan batas-batas antara dirinya dan orang lain.
- Kebangsaan dan etnisitas dibentuk oleh ingatan.
- Ingatan dikonstruksikan oleh berbagai praktek sosial yang mendorong atau menghambat pengingatan akan suatu hal.
- Ingatan selalu selektif.

Dalam kaitan dengan ingatan kolektif dapat dimengerti bahwa nasionalisme tak mungkin tanpa sejarah. Seperti dikatakan Hobsbawn, suatu kelompok yang tidak memiliki, atau tidak dapat menemukan masa lampunya tak dapat menjadi bangsa. Bangsa tanpa masa lalu merupakan *contradictio in terminis*. Dalam hal ini ada *tiga peran* dari sejarawan: *pencipta, komentator atau pengritik* dan *narator*. *Pertama*, sejarawan berperan mengolah ideologi nasionalis, mendefinisikan identitas bangsa. *Kedua*, sejarawan merupakan komentator atau kritikus terhadap berbagai klaim nasionalisme. Karl Deutsch mengatakan: *A Nation is a group of persons united by common errors about their ancestry and common dislike of the neighbors.*” (dikutip Gerd Delanty and Patrick O’Mahoney , 2000::24). Dalam kasus-kasus ekstrim hal ini dapat menjurus kepada “ethnic cleansing” dan genosida”. Tugas sejarawan adalah menginterogasi ingatan nasional, menguji ingatan yang disenangi, mendekonstruksi mitos nasional. *Ketiga*, ahli sejarah bagi nasionalisme penting dalam menyusun nasionalisme sendiri.

Bryan S. Turner merumuskan permasalahan pembangunan negara kebangsaan dengan mengatakan: “Tantangan nasionalisme dan negara –bangsa dalam abad ke 21 ialah mempertahankan multi-kulturalisme dan komitmen kepada negara-bangsa sedemikian rupa, sehingga hak-hak budaya untuk perbedaan tidak menggeroti tumuhnya kewarganegaraan yang sama.” (B S. Turner, dalam: Gerard Delanty and Krishan Kumar, 2006:

Kesimpulan:

Penempatan Ketahanan Nasional dalam perspektif diskusi mengenai kegagalan negara memperlihatkan bahwa kuat, lemah, dan gagalnya negara tergantung dari kemampuan negara yang kuat, lemah atau gagal , khususnya dalam membagikan kepada warganegara kesejahteraan politik (*political goods*)

Pengamalan nilai-nilai Pancasila pada tataran individual dan terutama pada tataran sosial dan politik akan memberikan kontribusi yang berarti bagi terbentuknya ketahanan nasional sebagai ketahanan individu dan bangsa. Sebaliknya kuatnya ketahanan nasional akan menjadi kondisi yang memungkinkan diamalkannya Pancasila.

Jakarta 11 April 2011

Ceramah disampaikan pada Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII
Lemhanas RI.

Daftar Kepustakaan yang diacu:

Delanty , Gerard and Kumar, Krishnan, eds., *The Sage Handbook of Nations and Nationalism..* London: Sage, 2006.

Delanty, Gerard and O' Mahoney, Patrick. *Nationalism and Social Theory. Modernity and the Recalcitrant of the Nation.* London: Sage, 2002.

Giddens, Anthony, *The Third Way. Aqnd Its Critics.* Cambridge:Polity Press, 2000.

Hall, S, D, Held and T.McGrew, ed., *Modernity and Its Future.* London: Polity Press, 1992.

Robert I. Rotnerg, ed. *State Failure and State Weakness in a Time of Terror.* Washington: Brookings Instituion Press, 2003

Taylor, Charles,. *Human Agency and Language. Philosophical Papers I.* Cambridge: University Press, 1992.

Tiffany O . Howard, *The Tragedy of Failure. Evaluating State Failure and Is Impact on the Spread of Refugees, Terrorism and War.* PSI Report. Santa Barbara, California:Praeger, 2010

Young, Iris Marion, *Justice and the Pollitics of Difference.* Princeton: Princeton University Press, 1990.